



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan struktur dan besaran tarif retribusi dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan dan kondisi perekonomian masyarakat perlu meninjau kembali struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Penguasaan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Penguasaan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi perizinan Tertentu Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 22
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut.
11. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
15. Bangunan gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
17. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
18. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dan segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun.
19. Kavling/Pekarangan adalah suatu perpeetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.

20. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
21. Garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan/ atau jaringan listrik tegangan tinggi.
22. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.
23. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk.
24. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan.
25. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
26. Meter lari yang selanjutnya disingkat m adalah ukuran untuk ketinggian atau panjang suatu bangunan.
27. Indeks kawasan adalah indeks dalam angka yang menunjukkan kawasan tertentu.
28. Monopole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal.
29. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat dengan menggunakan kendaraan.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
31. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah desa atau wilayah antar desa dalam kabupaten atau dalam daerah.
32. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum.
33. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum.
34. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
35. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada

konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

36. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
37. Hotel, restoran, bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
38. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
39. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup diperairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
40. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah.
47. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. retribusi izin Mendirikan Bangunan;
- b. retribusi Tempat penjualan Minuman Beralkohol;
- c. dihapus;
- d. retribusi izin Trayek.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa Restribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan kegiatan pengendalian penyelenggaraan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan gedung agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisie ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (2) Kegiatan pengendalian penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan fungsi dan klasifikasi terhadap bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung meliputi:
 - a. Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung
 - b. Renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi pembaruan, peremajaan atau penyempurnaan
 - c. Rehabilitasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung melalui upaya pemulihan kondisi suatu bangunan gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan budaya; dan
 - d. Pelestarian atau pemugaran.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan penghitungan retribusi IMB ditetapkan berdasarkan fungsi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung sebagai berikut:
 - a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg$
 - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times It \times Tk \times HSbg$

- c. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times \text{HSpbg}$.
- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times \text{Tk} \times \text{HSpbg}$

Keterangan:

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volumebesaran (dalam satuan m², m', unit)

I = Indeks

It = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setai kabupaten/kota)

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 = Indeks pembangunan baru

(2) Penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan berdasarkan indeks fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada :

- Tingkat kompleksitas;
- Tingkat permanensi;
- Tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
- Tingkat zonasi gempa dikawasan setempat;
- Kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
- Ketinggian atau jumlah lantai;
- Kepemilikan bangunan gedung; dan
- Jangka waktu penggunaan bangunan gedung;

(3) Indeks perhitungan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan ditetapkan sebagai berikut :

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,050, 5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2.Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3.Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/ 1,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/ Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I/minor	0,10		
				b. Zona	0,20		

				II/ minor			
				c. Zona III/ sedang	0,40		
				d. Zona IV/ sedang	0,50		
				e. Zona V/ kuat	0,70		
				f. Zona VI/kuat			
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang b. Sedang c. Padat	0,40 0,70 1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah b. Sedang c. tinggi	0,40 0,70 1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara /Yayasan b. Perorangan c. Badan Usaha Swasta	0,40 0,70 1,00		

CATATAN :

*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

***) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*) di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

(4) Indeks penghitungan Retribusi IMB untuk Prasarana

No	JENIS PRASARANA BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	
		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6
1.	Konstruksi pembatas/pengaman a. Pagar b. Tanggul retaining wall c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00

2.	Konstruksi penanda masuk lokasi a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi penghubung a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi menara a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi Monumen	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi Instalasi/gardu a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi reklame/papan nama a. Billboard papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

CATATAN:

*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha

*) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Skala indeks yang digunakan untuk menetapkan Faktor Harga Satuan Retribusi IMB meliputi:

a. Indeks kegiatan, indeks kegiatan meliputi kegiatan

1) Bangunan gedung

a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

- (2) Rusak berat, sebesar 0,65
- 2) Pelestarian/pemugaran
- a) Pratama sebesar 0,65
 - b) Madya sebesar 0,45
 - c) Utama sebesar 0,30
- b. Indeks Parameter
- 1) Bangunan gedung
 - a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
 - (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana.
 - (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
 - (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislative dan judikatif;
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
 - (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
 - (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
 - (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:

i. Sederhana	0,40
ii. Tidak sederhana	0,70
iii. Khusus	1,00
 - b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:

i. Darurat	0,40
ii. Semi permanen	0,70
iii. Permanen	1,00
 - c) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15:

i. Rendah	0,40
ii. Sedang	0,70
iii. Tinggi	1,00
 - d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:

i. Zona I / minor	0,10
ii. Zona II / minor	0,20
iii. Zona III / sedang	0,40
iv. Zona IV / sedang	0,50
v. Zona V / kuat	0,70
vi. Zona VI / kuat	1,00

- e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
- f) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
- g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
 - i. Negara/yayasaan 0,40
 - ii. Perorangan 0,70
 - iii. Badan Usaha 1,00
- h) Jaringan jalan dengan bobot 0,35:
 - i. Lingkungan 0,10
 - ii. Lokal sekunder 0,20
 - iii. Lokal primer 0,40
 - iv. Kolektor sekunder 0,50
 - v. Arteri sekunder 0,70
 - vi. Kolektor primer 1,00
- i) Hirarki ruang dengan bobot
 - i. Lingkungan 0,40
 - ii. Sub pusat pelayanan kota 0,70
 - iii. Pusat pelayanan kota 1,00
- j) Koefisien dasar bangunan (KDB)
 - i. <30% 0,20
 - ii. 30-50% 0,40
 - iii. 50-70% 0,70
 - iv. >70% 1,00

(3). Indeks Parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :

- a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk permanen dan *mock up* , diberi indeks sebesar 0,40
- b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
- c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- d. Bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), di bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum. Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan serta

bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penjualan Minimum Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Tempat Penjualan	Tarif
1	Hotel	Rp. 10.000.000,-
2	Restoran, bar	Rp. 7.000.000,-

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

7. Ketentuan Bab VI dihapus
8. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Setiap perusahaan angkutan yang beroperasi di Daerah harus mempunyai Izin Trayek dan dapat melayani trayeknya setelah mendapat izin dari bupati.
- (3) Setiap mobil bus umum, penumpang umum, dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) umum yang telah mempunyai Izin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan.

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

10. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut.
- (2) Retribusi Tempat Penjualan Minimum Beralkohol berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Dihilup.
- (4) Retribusi izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dihilup.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 30 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**
ttd

N. LINGGA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI
LAMPUNG:04/1147/PSB/2021.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



EDWIN LASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian tarif Retribusi Perizinan Tertentu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan penambahan objek yang menjadi potensi Retribusi Perizinan Tertentu guna meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan pembiayaan pembangunan Daerah dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Materi muatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dalam Perubahan Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Contoh 1

Misalnya wajib retribusi mendirikan bangunan Rumah Tinggal Baru (sederhana) dengan :

• Harga Satuan Bangunan Gedung = Rp. 12.000.00

• Luas lantai bangunan gedung = 100 m²

• Indek fungsi sebagai hunian = 0,5

• Indeks Klasifikasi:

Kompleksitas : Sederhana = 0,25 x 0,4 = 0,1

Permanensi : Permanen = 0,2 x 1,00 = 0,2

Resiko kebakaran : Rendah = 0,15 x 0,4 = 0,06

Zonasi gempa : Zona I/Minor = 0,15 x 0,10 = 0,015

Lokasi : Renggang = 0,1 x 0,4 = 0,04

Ketinggian Bangunan : Rendah = 0,1 x 0,4 = 0,04

Kepemilikan Bangunan: Perorangan = $0,05 \times 0,7 = 0,035$

Indeks waktu penggunaan : tetap = 1,00

- Indeks terintegrasi:

$0,5 \times (0,1+0,2+0,06+0,015+0,04+0,035) \times 1 = 0,245$

- Indeks Pembangunan Bangunan Baru = 1,00

Retribusi IMB terutang =

$100 \text{ m}^2 \times 0,245 \times 1,00 \times \text{Rp. } 12.000,00 = \text{Rp. } 294.000,00$

Contoh 2

Misalnya wajib retribusi merenovasi bangunan rumah tinggal (sederhana) dengan tingkat kerusakan sedang, dengan:

- Harga Satuan Bangunan Gedung = Rp. 12.000,00
- Luas lantai bangunan gedung = 100 m^2
- Indeks fungsi sebagai hunian = 0,5
- Indeks klasifikasi:

Kompleksitas : Sederhana = $0,25 \times 0,4 = 0,1$

Permanensi : Permanen = $0,2 \times 1,00 = 0,2$

Resiko kebakaran : Rendah = $0,15 \times 0,4 = 0,06$

Zonasi gempa : Zona I/Minor = $0,15 \times 0,10 = 0,015$

Lokasi : Renggang = $0,1 \times 0,4 = 0,04$

Ketinggian bangunan : Rendah = $0,1 \times 0,4 = 0,04$

Kepemilikan bangunan: Perorangan = $0,05 \times 0,7 = 0,035$

- Indeks Waktu Penggunaan : tetap = 1,00

- Indeks terintegrasi:

$0,5 \times (0,1 + 0,2 + 0,06 + 0,015 + 0,04 + 0,04 + 0,035) \times 1 = 0,245$

- Indeks rehabilitasi/renovasi rusak sedang = 0,45

Retribusi IMB terutang

$100 \text{ m}^2 \times 0,245 \times 0,45 \times \text{Rp. } 12.000,00 = \text{Rp. } 132.300,00$

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 71